

VISUM ET REPERTUM DAN PEMANFAATANNYA DALAM PROSES PENYELIDIKAN

Oleh :
Dr. Abdul Mun'im Idries,
Ahli Kedokteran Forensik Lektor pada Bag. Ilmu Kedokteran Forensik FKUI PPKHP (dh. Lembaga Kriminologi),
Universitas Indonesia

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi utama dari proses peradilan pidana adalah untuk mencari kebenaran, sejauh yang dapat dicapai oleh manusia tanpa harus mengorbankan hak-hak tersangka. Yang bersalah akan dinyatakan bersalah dan yang tidak bersalah akan dinyatakan tidak bersalah. Masalah penegakan hukum dan keadilan adalah merupakan suatu usaha ilmiah, dan bukan hanya sekedar akal sehat (common-sense) non-scientific.

Di dalam perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, maka Visum et Repertum (VR), sebagai pengganti barang bukti dan sekaligus alat

bukti, mutlak diperlukan didalam kaitannya untuk menentukan bahwa suatu perkara pidana telah terjadi, dan sampai sejauh mana VR berguna dan dapat membantu penyelesaian proses peradilan.

Di dalam tulisan ini akan diuraikan perihal yang berkaitan dengan VR, terutama di dalam penerapan serta pemanfaatan, atas dasar prinsip orientasi pada konsumen, khususnya fihak penyidik.

VISUM ET REPERTUM

Di dalam pengertian secara hukum, VR adalah :

- "Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang un-

tuk menentukan sebab kemati-an dan lain sebagainya, keteran-gan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara” (Prof. Subekti SH., Tjitrosudi-bio, dalam kamus Hukum tahun 1972).

— “Laporan dari ahli untuk peng-adilan, khususnya dari pemer-iksaan oleh dokter, dan dida-lam perkara pidana” (Focke-man—Andrea dalam Rechtsgele-erd Handwoordenboek, tahun 1977).

— “Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sum-pah/janji (jabatan/khusus), ten-tang apa yang dilihat pada ben-da yang diperiksanya” (Kesim-pulan Ny. Karlinah P.A. Soe-broto SH. dari S. 1937 No. 350 pasal 1 dan pasal 2).

— “Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemerik-saan tersebut guna kepentingan peradilan” (pendapat penulis).

DASAR HUKUM DARI VISUM ET REPERTUM

Baik di dalam Kitab Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu RIB, maupun Kitab Undang-Un-

dang Hukum Acara Pidana (KUH-AP), tidak ada satu pasalpun yang memuat perkataan VR. Hanya di-dalam Lembaran Negara tahun 1937 No. 350 pasal 1 dan pasal 2 yang menyatakan bahwa VR adalah suatu keterangan tertulis yang di-buat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang di-lihat pada benda yang diperiksa-nya yang mempunyai daya buk-ti dalam perkara-perkara pidana.

Di dalam KUHAP terdapat pa-sal-pasal yang berkaitan dengan ke-wajiban (dokter), untuk membantu peradilan; yaitu dalam bentuk : Ke-terangan ahli, Pendapat orang ahli; Ahli Kedokteran Kehakiman; Dok-ter, dan Surat Keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya (KUHAP : pasal 187 butir c).

Bila kita lihat perihal apa yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah menurut KUHAP pasal 184 ayat 1; yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

maka VR dapat diartikan baik sebagai keterangan ahli maupun sebagai surat.

HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN VISUM ET REPERTUM

Atas dasar pengertian VR seperti apa yang telah diuraikan di atas, maka di dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan yang harus dipenuhi. Ketentuan yang dimaksud adalah :

- a. Surat permintaan VR hanya boleh dibuat oleh pihak yang diberi wewenang sesuai dengan KUHAP, dalam hal ini pihak Penyidik (lihat PP no. 27 Tahun 1983 : Tentang Pelaksanaan KUHAP).
- b. VR Psikiatrik, dimana barang bukti/objek yang diperiksa adalah pelaku dari tindak pidana, dibuat bila Hakim memerlukannya yaitu untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana pelaku dapat diminta tanggung jawabnya atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- c. Ketentuan yang berlaku di dalam memperlakukan barang bukti seperti yang dimaksud dalam KUHAP harus dipenuhi : pemberian label yang memuat identitas mayat, diberi lak dan cap kesatuan yang dilekatkan pada ibu jari atau bagian lain badan mayat; bagi orang hidup maka ia harus diantar oleh Penyidik atau Polisi, yaitu anta-

ra lain untuk menjaga keaslian barang bukti tersebut.

- d. VR harus dibuat oleh dokter yang telah disumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar memenuhi persyaratan yuridis, sesuai dengan LN tahun 1937 No. 350 pasal 1 dan pasal 2; serta KUHAP pasal 186 dan pasal 187.
- e. VR sebagaimana halnya surat-surat resmi yang dipakai untuk perkara-perkara di Pengadilan harus memenuhi ketentuan yang berlaku, dalam hal ini : ordonansi Materai 1921 pasal 23 juncto pasal 31 ayat 2 sub 27, dimana sebagai pengganti materai maka dalam VR dicantumkan kalimat "PRO JUSTITIA".

BENTUK DAN ISI VISUM ET REPERTUM

Laporan tertulis seperti apa yang dimaksudkan dalam VR mempunyai bentuk dan isi sebagai berikut :

- a. Pro Justitia, pada bagian atas, untuk memenuhi persyaratan yuridis, pengganti materai.
- b. Visum et Repertum, menyatakan jenis dari barang bukti atau pengganti barang bukti.

- c. **Pendahuluan**, memuat identitas dokter pemeriksa, identitas peminta VR, saat dan tempat dilakukannya pemeriksaan dan identitas barang bukti sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat permintaan VR dari pihak Penyidik dan label atau segel.
- d. **Pemberitaan atau hasil Pemeriksaan**, memuat segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksa oleh dokter, dengan atau tanpa pemeriksaan lanjutan (pemeriksaan laboratorium), yakni bila dianggap perlu, sesuai dengan kasus dan ada tidaknya indikasi untuk itu.
- e. **Kesimpulan**, memuat inti sari dari bagian pemberitaan atau hasil pemeriksaan, yang disertai dengan pendapat dokter yang bersangkutan sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya.
- f. **Penutup**, yang memuat pernyataan bahwa VR tersebut dibuat atas sumpah dokter dan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya.

ORIENTASI KONSUMEN DALAM PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM

Perlu diketahui bahwa VR itu dibuat bukan untuk kepentingan dokter dan bukan pula hanya untuk sekedar memuaskan keingintahuan dokter, misalnya di dalam hal mengetahui penyebab kematian, penyebab luka, adanya persetujuan dengan kekerasan atau adanya gangguan jiwa pada barang bukti yang diperiksanya.

VR dibuat dan dibutuhkan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai VR adalah perangkat penegak hukum yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada pihak Penyidik sebagai Instansi pertama yang memerlukan VR guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.

Bila di dalam RIB pasal 69 ayat 1 penekanan bantuan dokter terletak pada penentuan sebab kematian saja, maka di dalam KUHAP

*** MEMATUHI PERATURAN LALULINTAS**

BERARTI MENGUTAMAKAN KESELAMATAN

yang diminta adalah keterangan ahli, dengan demikian tidak terbatas hanya dalam penentuan sebab kematian saja. Bila demikian, keterangan apa saja yang harus diberikan oleh dokter kepada pihak Penyidik, agar Penyidik dapat melaksanakan tugasnya, yaitu membuat jelas dan terang suatu perkara pidana tergantung dari kasus atau objek yang diperiksa oleh dokter yang bersangkutan.

a. Barang bukti yang diperiksa mayat yang diduga atau diketahui merupakan akibat dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini keterangan atau kejelasan yang harus diberikan kepada pihak Penyidik adalah :

1) Menentukan identitas. Dalam hal ini dokter dengan metoda identifikasi harus dapat menentukan secara pasti identitas korban; walaupun hasil dari penentuan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan dengan identitas menurut pihak Penyidik. Dengan dapat ditentukannya identitas secara ilmiah, pihak Penyidik akan dapat membuat suatu daftar "tersangka", yang akan berguna di dalam penyidikan. Hal tersebut berpijak pada kenyataan bahwa kebanyakan

korban telah mengenal siapa pelakunya (ada korelasi antara korban dengan pelaku).

Apabila sebab kematian dapat ditentukan sedangkan identitas tidak dapat diketahui, hal ini akan menyulitkan bagi pihak Penyidik, tidak jarang penyidikan akan menemukan jalan buntu. Dari 9 metoda identifikasi, yaitu secara : visual, dokumen, perhiasan, pakaian, medis, gigi, sidik jari, serologi dan secara eksklusif, maka hanya pemeriksaan sidik jari yang tidak dilakukan oleh dokter. Sedangkan kriteria identifikasi minimal dari 2 metoda, misalnya : identifikasi primer dari pakaian sedangkan identifikasi konfirmasi dari medis.

2) Memperkirakan saat kematian. Dari pemeriksaan mayat yang cermat tentang lebam mayat, kaku mayat, suhu mayat, keadaan isi lambung serta perubahan post-mortem lainnya, maka dokter dapat memperkirakan saat kematian. Dan bila ditambah dengan informasi yang diperoleh dari para saksi serta keadaan di TKP, maka perki-

raan saat kematian akan lebih mendekati yang sebenarnya. Adapun manfaat dari perkiraan saat kematian tersebut adalah : pihak Penyidik akan dapat mempersempit daftar tersangka, dari daftar semula (atas dasar identitas), yaitu dengan mempelajari alibi para tersangka tersebut. Dengan demikian penyidikan akan lebih dipersempit dan lebih terarah

3) Menentukan sebab kematian.

Hal ini bukan merupakan pekerjaan yang sulit. Dengan mengingat pada prinsip bahwa sebab kematian hanya dapat ditentukan dengan pembedahan mayat (autopsy) dengan atau tanpa disertai dengan pemeriksaan tambahan (pemeriksaan laboratorium : toksikologi, patologi anatomi etc.) Bagi pihak Penyidik sebab kematian sangat berguna di dalam menentukan antara lain senjata apa yang dipergunakan oleh pelaku, racun apa yang dipakai, dikaitkan dengan kelainan atau perubahan apa yang ditemukan pada diri korban. Bila korban tewas akibat penembakan, maka pihak Penyidik akan dapat mempersempit la-

gi daftar tersangka pelaku yang dihasilkan dari perkiraan saat kematian. Bila korban tewas akibat tusukan benda tajam, maka pihak Penyidik akan dapat mencari dengan tepat benda tajam yang bagaimana yang dapat dijadikan barang bukti.

4) Menentukan/memperkirakan cara kematian . Penentuan atau perkiraan cara kematian akan membantu pihak Penyidik di dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukan. Bila cara kematian korban adalah wajar, yaitu karena penyakit misalnya pada kasus kematian di hotel atau di Rutan, maka pihak penyidik akan dapat dengan segera menghentikan penyidikan. Bila kematiannya tidak wajar, misalnya karena pembunuhan, maka pihak Penyidik dapat menentukan langkah apa yang harus dilakukan; demikian pula halnya bila kasus yang dihadapi adalah kasus bunuh diri atau kasus kecelakaan. Walaupun dokter tidak boleh memastikan cara kematian secara jelas di dalam VR, hal ini oleh karena menyangkut masalah proses terjadinya suatu peristiwa, sedang-

kan dokter hanya melihat dan memeriksa hasil akhir dari proses tersebut, dokter harus dapat menjelaskan hal tersebut secara tersirat di dalam kesimpulan VR yang dibuatnya. Dengan menyatakan bahwa sebab kematian adalah karena penyakit jantung serta tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, ini mengarahkan Penyidik kepada kematian yang wajar, dengan menuliskan bahwa pada korban di dapatkan tanda-tanda mati lemas, adanya jejas jejas serta tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada mayat yang tergantung, sebenarnya dokter mengarahkan pada kasus bunuh diri; dengan menyatakan bahwa pada korban ditemukan luka tembak masuk pada belakang kepala atau punggung hal ini mengarahkan pihak Penyidik pada kasus pembunuhan dan lain sebagainya.

Selain keterangan atau kejelasan yang perlu disampaikan oleh dokter melalui VR tersebut di atas, maka di dalam kasus-kasus khusus diperlukan kejelasan lain; yaitu :

- a. Pada kasus penembakan : apakah benar luka pada korban luka tembak; luka tembak masuk atau luka tembak keluar; diameter anak peluru dan kaliber serta jenis senjata api yang dipergunakan; jarak penembakan; arah penembakan; posisi korban dan posisi penembak; berapa kali korban ditembak dan apakah luka tembak tersebut yang menyebabkan kematian serta luka tembak yang mana yang menyebabkan kematian.
- b. Pada kasus penusukan : jenis senjata dan perkiraan lebar senjata tajam yang masuk pada tubuh korban.
- c. Pada kasus pembunuhan anak : apakah dilahirkan hidup atau lahir mati, ada tidaknya tanda-tanda perawatan, maturitas serviabilitas.
- d. Pada kasus pengeroyokan : jenis kekerasan dan jenis luka, luka mana dan akibat senjata apa yang menyebabkan kematian pada korban. (prinsip : hanya terdapat satu penyebab kematian).
- e. Pada kasus kecelakaan lalu-lin - tas : penyebab terjadinya kecelakaan dilihat dari faktor korban (pengemudi yang mabuk atau dibawah pengaruh obat) serta perkiraan jangka waktu antara terjadinya kecelakaan

dan kematian (survivability), yang dikaitkan dengan penentuan faktor apa saja yang menyebabkan kematian, kecelakaannya itu sendiri atau keterlambatan pertolongan yang diberikan karena hambatan dalam transportasi korban.

f. Pada kasus perlukaan (penganiayaan), selain identitas korban perlu pula diberi kejelasan perihal jenis luka dan jenis kekerasan serta kualifikasi luka, hal yang terakhir dapat menentukan berat ringannya hukuman bagi si-pelaku, yang pada taraf penyidikan dapat dikaitkan dengan pasal dalam KUHP yang dapat dikenakan pada tersangka, hal tersebut berkaitan pula dengan alasan penahanan.

g. Pada kasus kejahatan seks, kejelasan lain yang diperlukan adalah :

- ada tidaknya tanda-tanda persetujuan,
- ada tidaknya tanda-tanda kekerasan,
- perkiraan umur, dan
- menentukan pantas tidaknya korban untuk dinikahkan.

Apabila persetujuan dapat dibuktikan, perlu kejelasan kapan terjadinya persetujuan tersebut untuk dapat mengetahui alibi dari tersangka.

Pada kasus homoseksual/lesbian, maka diperlukan kejelasan apakah korban sudah dewasa atau belum dewasa.

h. Pada kasus psikiatrik, maka VR yang dibuat haruslah dapat memberikan kejelasan di dalam hal :

- 1) apakah pelaku kejahatan atau pelanggaran mempunyai penyakit jiwa ?
- 2) apakah kejahatan atau pelanggaran tersebut merupakan produk dari penyakit jiwa tersebut ?
- 3) penjelasan bagaimana psikodinamiknya sampai kejahatan atau pelanggaran itu sampai terjadi.

LANGKAH YANG DAPAT DI-TEMPUH DI DALAM MENGHADAPI HAMBATAN PENGADAAN VISUM ET REPERTUM

Pengadaan VR tidak selamanya berjalan dengan mulus, bahkan tidak jarang banyak mengalami hambatan, khususnya didaerah di mana tidak ada ahli serta jauh dari pusat-pusat pendidikan (Universitas), yang memiliki fasilitas. Hambatan di dalam hal administrasi, transportasi serta latar belakang sosial budaya setempat turut berperan buat pihak Penyidik di dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya.

Dengan demikian bilamana pengadaan VR tidak dimungkinkan, oleh karena bila kita bicara masalah VR maka segala prosedur yang menyangkut masalah administratif-yuridis seperti telah disinggung sebelumnya harus dipenuhi; pihak Penyidik tidak dengan begitu saja menghentikan penyidikan.

KUHAP telah dirancang sedemikian rupa untuk dapat menghadapi pelbagai masalah yang dapat timbul. Seperti telah diutarakan sebelumnya bahwa dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang secara tegas bahwa bantuan dokter tersebut harus dalam bentuk VR. Keterangan ahli dapat diberikan baik secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa di dalam membantu peradilan bagi dokter dan juga tentunya pihak Penyidik adalah isi dari bantuan tersebut dan tidak semata-mata berdasarkan pada bentuknya. Di dalam kasus pembunuhan kejelasan apa yang harus diberikan, dalam kasus kejahatan seks hal apa saja yang diperlukan dan sebagainya. Tidak pada tempatnya masalah administratif (yang kaku), menghambat proses peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.

PENUTUP

Telah disampaikan pelbagai ma-

salah yang berkaitan dengan Visum et Repertum. Dalam pembuatan Visum et Repertum harus selalu diingat prinsip orientasi pada konsumen, dalam hal ini pihak Penyidik sebagai pihak pertama yang memanfaatkan Visum et Repertum di dalam rangka membuat jelas dan terang suatu perkara pidana.

Pihak Penyidik dengan sendirinya harus dapat memanfaatkan Visum et Repertum, agar tujuan penyidikan dapat tercapai, juga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin timbul selama proses penyidikan itu berlangsung. Untuk itu perlu kerjasama serta koordinasi yang baik antara pihak Penyidik sebagai pihak yang meminta serta mempergunakan Visum et Repertum dengan pihak Dokter sebagai pembuat Visum et Repertum.

Pemahaman KUHAP merupakan hal yang penting baik bagi pihak Penyidik dan khususnya buat Dokter yang pada umumnya kurang memahami atau masih terpaku pada RIB, yang akan merupakan penyebab utama dari terjadinya hambatan khususnya pada taraf penyidikan.


ooooOoooo

RUJUKAN

1. Idries, A.M. : Peranan Dokter di TKP. SUSLAPA KES ANGK ke XIII, 12 Maret 1980. Dan SUSLAPA KES ANGK ke XV, 12 Nopember 1981.
2. Idries, A.M. : Sistematis Pemeriksaan Ilmu Kedokteran Dalam Kaitannya Dengan Fungsi Penyidikan. Lat Teknis Reserse KODAK VII, 21 - 23 April 1980.
3. Idries, A.M. : Tjiptomartono, A.L. : Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, PT. Karya Unipres 1982.
4. Idries, A.M. : VISUM ET REPERTUM. SUSLAPA KES ANGK KE XVI, 4 Januari 1983.
5. Idries, A.M. : VISUM ET REPERTUM. Pokok Bahasan pada SIMPOSIUM VISUM ET REPERTUM se - SUMBAGSEL, Palembang 29 Oktober 1987.

oooOOOooo


BHAKTI - DHARMA - WASPADA



LINTASAN PERISTIWA PTIK . .



Serah terima : Memenuhi panggilan dari Senayan mengharuskan May.Jen. Pol. Drs. SOEBAGJO puas memimpin PTIK hanya 6 bulan dan kepemimpinan selanjutnya diserahkan kepada May.Jen. Pol. Drs. SOETJIPNO. Paling tidak itulah yang mewar-nai serah terima Gubernur PTIK tanggal 19 Januari 1988. Mantan Kapolda Jabar dengan hati yang berbunga-bunga dengan senjata mesin otomatis, serta magazen be-rikan ratusan slide bergegas menuju Garba Wiyata Luhur Bhayangkara. Senjata Me-sin Otomatis dapat diartikan subyek, metoda, obyek digunakan sebagai pisau anali-sa dalam menjelaskan setiap permasalahan secara komperhensif. Kemampuan ber-pikir analisis dan sintesis terbersit dari kekuatan penalaran individual. Pembinaan terhadap mahusia-manusia penganalisa, yang mampu menghasilkan gagasan dalam bentuk pemikiran yang teratur sesuai dengan hakekat ilmu pengetahuan, sungguh merupakan kebutuhan mendesak untuk dikembangkan dalam rangka optimasi dan dinamisasi PTIK. Dalam serah terima ini, suatu harapan terkandung dalam periba-hasa : "Dimana bumi dipijak disitu langit bergetar".



Serah terima jabatan Ketua Bhayangkari BS PTIK tanggal 19 Januari 1988, ditandai penyematan "bros". Sebetuk bunga Ros logam mulia yang disematkan itu sudah barang tentu mengandung seongkok kenangan. Mungkin juga kenangan di atas rel kereta api Jakarta – Yogyakarta turut mengkristal dalam logam mulia itu, mungkin saja. Tapi yang jelas logam mulia itu merupakan kenangan manis bagi ibu UTARI SOEBAGJO menyertai ucapan selamat berbhakti di Unit Dharma Wanita DPR RI.

Dari Bhayangkari ke Dharmawanita : Makna swargo nunut neroko katut dalam artian positif agaknya sedikit mewarnai pelepasan Ibu UTARI SOEBAGJO dalam pengabdianya di Dharma Wanita Unit DPR RI. Pelepasan ini merupakan kelanjutan dari serah terima Gubernur diikuti dengan serah terima jabatan Ketua Bhayangkari Cabang BS PTIK kepada Ibu SRI UTARI RETNOWATI SOETJIPNO.